



SALINAN

GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN PERHUTANAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Perhutanan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN PERHUTANAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

6. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
7. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat dengan HD adalah hutan negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa.
8. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
9. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
10. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
11. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
14. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
15. Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga Desa.
16. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
17. Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
18. Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

19. Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra/masyarakat setempat.
20. Penyiapan Perhutanan Sosial adalah proses persiapan bagi masyarakat dalam mengakses perhutanan sosial, yang meliputi fasilitasi usulan permohonan dan perizinan sampai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
21. Pengembangan Perhutanan Sosial adalah proses yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka mengembangkan, dan meningkatkan usaha produktif masyarakat dari potensi yang dimiliki secara adil dan lestari.
22. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disingkat LPHD adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.
23. Fasilitasi adalah proses pendampingan yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat terkait mulai dari membantu perumusan rencana hingga membantu mencapai tujuan yang diharapkan.
24. Para Pihak adalah semua pemangku kepentingan dan kebijakan dalam perhutanan sosial.
25. Penyuluh Kehutanan selanjutnya disebut Penyuluh adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
26. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi, penyiapan, pengembangan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. keadilan;
- b. keberlanjutan;
- c. kepastian hukum;
- d. partisipatif;
- e. bertanggung gugat; dan
- f. kemanfaatan.

Pasal 3

- (1) Perhutanan Sosial dimaksudkan untuk memperoleh manfaat untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial.
- (2) Perhutanan Sosial bertujuan untuk:
 - a. menjamin kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan;
 - b. mencegah kerusakan hutan dan fungsi lingkungan;
 - c. membentuk, memelihara, melengkapi, dan melestarikan biodiversitas;
 - d. mewujudkan tata kelola Perhutanan Sosial yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
 - e. menjamin pemanfaatan hutan sosial secara optimal; dan
 - f. menjamin hak dan kewajiban negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Perhutanan Sosial meliputi:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. pemanfaatan;
- c. rehabilitasi;
- d. perlindungan;
- e. pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan sosial;
- f. pendanaan;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Pasal 5

Penyelenggaraan tata hutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan hutan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Rencana Pengelolaan Kehutanan Provinsi Jambi, dan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Jambi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan mempertimbangkan keseimbangan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kearifan lokal yang berbasis budaya, pendidikan dan pariwisata.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan

Paragraf 1

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:
 - a. pemanfaatan hasil pada hutan lindung; dan
 - b. pemanfaatan hasil pada hutan produksi.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola wana tani (*agroforestry*), wana ternak (*silvopastura*), wana mina (*silvofishery*), dan wana tani ternak (*agrosilvopastura*) sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya.

Pasal 8

Pemanfaatan hutan pada Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2 Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dengan cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan dengan masyarakat setempat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Penelitian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kerja sama pemanfaatan Hutan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pada Wilayah Tertentu dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala UPTD KPHP masing-masing.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - d. jangka waktu perjanjian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kerja sama pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Perhutanan Sosial dilakukan melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan dan Hutan Adat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal:
 - a. Daerah telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. memiliki Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial; dan
 - c. memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan Sosial;Gubernur dapat menerima anggaran limphan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Menteri.
- (3) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk Persetujuan Pengelolaan HD dan Persetujuan Pengelolaan HKm.

- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan pelimpahan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Menteri.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi hutan pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan oleh pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. reboisasi; dan/atau
 - b. penerapan teknik konservasi tanah.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi hutan pada areal pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemegang persetujuan pengelolaan HD, HKm, dan HTR wajib melaksanakan perlindungan hutan.
- (2) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. mencegah *illegal logging*;
 - b. pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - c. kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada perhutanan sosial harus memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha.
- (2) Pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada perhutanan sosial dilakukan dengan mengolah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
- (3) Pengelolaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pimpinan PD.
- (3) Pimpinan PD melaksanakan pembinaan bersama UPT yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan KPH serta dapat melibatkan Pokja PPS, dan/atau Pendamping sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada:
- a. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;
 - b. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm;
 - c. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;
 - d. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan/atau
 - e. pemangku Hukum Adat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap:
- a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat;
 - b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. penataan areal dan pengelolaan kawasan;
 - d. penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
 - e. pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuan dilimpahkan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan pimpinan PD.
- (3) Pimpinan PD melaksanakan pengawasan bersama UPT yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan KPH, serta dapat melibatkan Pokja PPS dan/atau pendamping sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pimpinan PD menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. Bupati/Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan kepada:
 - a. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD;
 - b. pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm;
 - c. pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR;
 - d. pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan/atau
 - e. pemangku Hutan Adat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi:
 - a. pemenuhan hak;
 - b. pemenuhan kewajiban; dan
 - c. kepatuhan terhadap larangan dan ketentuan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberiannya dilimpahkan oleh Menteri.

- (2) Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi.

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk dan menugaskan tim yang terdiri atas unsur:
- PD bidang kehutanan;
 - PD terkait;
 - UPT yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 - Pokja PPS; dan/atau
 - unsur lain yang terkait.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Hutan Sosial secara perorangan, kelompok, atau organisasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, dan HTR wajib:
- melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - memberi tanda batas areal kerjanya;
 - menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 - melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
 - membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan perlindungan hutan.
- (2) Pemegang Persetujuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- memindahtangankan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - menggunakan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - menebang pohon pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

- e. menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;
- f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;
- g. menyewakan areal persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
- h. menggunakan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 24

Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang diberi wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 Oktober 2023

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 25 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI: (9-66/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERHUTANAN SOSIAL

I. Umum

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan bagi umat manusia yang harus disyukuri. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara berkelanjutan.

Pengelolaan hutan dimaksudkan agar hutan memberikan manfaat bagi umat manusia. Hutan diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan sebagai modal pembangunan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu hutan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Jambi yang agraris dan hidup turun temurun tinggal di sekitar kawasan hutan, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Masyarakat sekitar kawasan hutan memanfaatkan hutan negara untuk berbagai keperluan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Fakta demikian menunjukkan hubungan yang erat antara hutan dengan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Situasi ini merupakan modal sosial dalam pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui pengelolaan hutan diharapkan akan mampu mendiversifikasi kegiatan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan.

Mengelola, melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya hutan dengan penerapan model-model manajemen yang adaptif untuk mendorong keberlanjutan sumberdaya dan produktivitasnya dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai kepentingan yang ada terhadap hutan. Pengelolaan hutan saat ini menuntut sinergitas tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekologi/ lingkungan, sosial, dan produksi/ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah pengelolaan Hutan Sosial dilakukan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan fungsi kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah memberikan legalitas kepada masyarakat dan mendukung kepastian pengelolaan hutan dalam jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah dalam pengelolaan Hutan Sosial diperlukan peran serta masyarakat baik secara mental maupun emosional dalam memberikan respon terhadap kegiatan Perhutanan Sosial, serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Bertanggung Gugat” adalah dalam pengelolaan Hutan Sosial masyarakat bertanggung jawab atas keberlanjutan dengan tetap melestarikan fungsi hutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kemanfaatan” adalah dalam pengelolaan Hutan Sosial dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Rehabilitasi Hutan bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Reboisasi” adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penerapan teknik konservasi tanah” adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 36